

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjalankan pemerintahan dikenal adanya suatu sistem pemerintahan, sistem pemerintahan ini bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan serta melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, sistem pemerintahan yang digunakan adalah Presidensiil, adapun yang melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan disebut juga dengan pemerintah yang merupakan suatu sistem yang dibentuk secara terorganisir dan struktural yang berperan dalam melaksanakan jalannya roda suatu pemerintahan agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pembagian atau klasifikasi pemerintahan ada beragam dan beraneka jenis, jenis yang terdapat di Indonesia adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia yang dibantu dengan pembantu presiden dalam hal ini menteri-menteri yang tergabung dalam suatu kabinet serta peran serta dari DPR yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang tertinggi dari tingkatan pemerintahan yang lain. Yang merupakan pemegang kendali jalannya pemerintahan di Negara Indonesia. Pemerintah pusat sebagai pengendali pemerintah-pemerintah dibawahnya yang diatur sesuai dengan undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini baik Bupati/Walikota beserta jajarannya dan DPRD menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemerintahan di daerah dijalankan oleh pemerintah daerah serta jajarannya dan lembaga-lembaga terkait yang ada di daerah sesuai dengan substansi serta tugas-tugas pokok yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks memunculkan suatu tatanan yang baru di dalam sistem pemerintahan. Tatanan pemerintahan tersebut adalah Otonomi Daerah, sistem otonomi daerah tersebut adalah suatu hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam suatu daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa otonomi daerah memberikan

kepentingan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan

melaksanakan jalannya pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kesempatan untuk mengatur jalannya pemerintahannya sendiri, termasuk juga untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerahnya, termasuk untuk membiayai jalannya pemerintahan di daerah.

Dalam tingkat pemerintahan kota/kotamadya/kabupaten maka pemerintah daerah berhak untuk mengatur serta mengelola semua kekayaan yang ada di daerahnya untuk kepentingan menjalankan pemerintahan.

Sistem otonomi daerah juga merambat hingga ke dalam pemerintahan desa. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur serta mengelola kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengelolaan kekayaan desa ada berbagai bentuk, ini disebabkan karena beragamnya bentuk kekayaan desa. Kekayaan desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa dalam menjalankan pemerintahannya serta pembangunan desa.

Semakin kompleksnya permasalahan di dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa memunculkan suatu kebutuhan terhadap pengaturan akan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Karena apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya akan menyebabkan tidak efisien serta transparannya penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa. Karena pada dasarnya dibutuhkan peraturan yang

baku untuk mengatur maupun mengawasi jalannya pengelolaan kekayaan desa.

Peraturan tersebut selanjutnya dimaksud dengan prosedur atau ketentuan yang diberlakukan di dalam penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa. Prosedur inilah yang menjadi suatu acuan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, yang isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan Desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan Desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber asli Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian tentang prosedur pengelolaan kekayaan desa. Adapun hal-hal yang menjadi alasan peneliti memilih judul *Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2008 di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon* adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya kekayaan asli Desa Banjararum yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan serta taraf hidup masyarakat khususnya di Desa Banjararum..
2. Banyaknya warga masyarakat Desa Banjararum yang belum mengetahui tentang prosedur pengelolaan kekayaan desa.
3. Beragamnya tingkat ekonomi serta pendidikan warga masyarakat di Desa Banjararum.
4. Rawannya terjadi penyimpangan yang dilakukan di dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Atas dasar latar belakang diatas tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang dilaksanakan di Desa Banjararum dengan judul “ *Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2008 Di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo* “.

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan *Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa tahun 2008* sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas di atas maka dapat disusun suatu rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Prosedur dan Pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa tahun 2008 di Desa Banjararum sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tentang Prosedur Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2008 di Desa Banjararum pada hakekatnya adalah mengungkapkan dan memberikan pedoman agar penelitian dapat berlangsung sesuai apa yang dikehendaki.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa tahun 2008 yang digunakan oleh Pemerintah Desa Banjararum sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang digunakan dalam melaksanakan jalannya pemerintahan di Desa Banjararum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan yang salah satunya adalah memiliki tujuan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat-manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis ( untuk Ilmu Pengetahuan )

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang berhubungan baik secara langsung ataupun tidak dengan penyelenggaraan pengelolaan desa pada umumnya serta untuk Desa Banjararum sendiri khususnya.

2. Manfaat secara Praktis ( Sebagai kegunaan untuk masyarakat ).

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai masukan tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya khususnya bagi aparatur Desa Banjararum selaku penyelenggara pengelolaan kekayaan desa serta bagi semua masyarakat Desa Banjararum yang pada akhirnya dapat bertujuan membangun baik secara kultural maupun struktural sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan

Desa Banjararum dapat berjalan lebih baik lagi